

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN DUA

TAHUN 2023



Ekinerja

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Kondisi SDM dan Struktur Organisasi PPN Brondong.....	3
1.4 Peran Strategis PPN Brondong.....	4
1.5 Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	6
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	10
3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.3 Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP.....	33
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program dan indikator kinerja PPN Brondong Triwulan II Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja PPN Brondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki manfaat sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi kepada masyarakat, serta sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja pegawai di lingkungan PPN Brondong. Kinerja PPN Brondong diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan PPN Brondong dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lamongan, 06 Juli 2023


Kepala Pelabuhan



Ibrahim, A.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

PPN Brondong pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.081.392.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 6.935.234.741,- atau (40,60%). Secara kinerja PPN Brondong mendapatkan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 115,99 kategori **Istemewa**, hal ini didukung oleh tercapainya 6 capaian indikator kinerja.



Gambar 1. Tampilan Dasborad Kinerjaku PPN Brondong Triwulan II Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, PPN Brondong melaksanakan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara aknutebel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan

- 2) Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja PPN Brondong yang disusun setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2023 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2023 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab bisa diwujudkan.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Tugas PPN Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPN Brondong menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan, pemantuan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book* penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;

10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Kondisi SDM dan Struktur Organisasi PPN Brondong

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPN Brondong di dukung oleh 68 orang pegawai yang terdiri atas PNS 47 orang (73%), CPNS 2 orang (3%), PPPK 2 orang (3%) dan PPNPN 14 orang (11%). Komposisi pegawai di PPN Brondong pada tahun 2022 berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.


Tabel 1.
Komposisi Pegawai Di PPN Brondong Pada Tahun 2023
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Status	Golongan/Jenis Kelamin								Jumlah		
	I		II		III		IV		L	P	L+P
	L	P	L	P	L	P	L	P			
PNS	-	-	10	1	22	13	1	-	36	14	50
CPNS	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
PPPK	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
PPNPN	-	-	12	-	2	-	-	-	14	-	14
Jumlah	-	-	23	2	25	13	1	-	49	15	65

Susunan organisasi PPN Brondong terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Subbagian Umum
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA



Gambar 2. Stuktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara

1.4. Peran Strategis PPN Brondong

Tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap,
2. Membangun struktur ekonomi perikanan tangkap yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3. Mencapai lingkungan hidup sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

PPN Brondong sebagai garda terdepan tentunya mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan perikanan tangkap melalui dukungan SDM yang berkompeten, anggaran dan dilengkapi sarana prasarana. Dalam melaksanakan perannya, PPN Brondong akan menghadapi tantangan yaitu kondisi kegiatan

panangkapan ikan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dominasi kapal perikanan tradisional dan rendahnya kualitas SDM masyarakat perikanan.

1.5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja PPN Brondong selama Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) PPN Brondong Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

- 1) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan capaian kinerja PPN Brondong Tahun 2023.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan (PK).
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
- 5) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- 6) **Lampiran**, berisi Perjanjian Kinerja dan data lainnya.

BAB II RENCANA KINERJA

2.1. Rencana Startegis

Visi PPN Brondong yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam mewujudkan visi diatas, maka PPN Brondong mempunyai 4 (empat) misi yaitu:

- Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan modal bagi nelayan
- Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dengan menyediakan kualitas ikan hasil tangkapan yang memenuhi standar mutu, mewujudkan konektifitas/jejaring antar pelabuhan perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan ikan, dan fasilitasi pelaksanaan revitalisasi industri perikanan tangkap dan penyediaan serta pemanfaatan insfratraktur/fasilitasi pelabuhan perikanan untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini.
- Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui reformasi birokrasi PPN Brondong

Dalam mewujudkan tercapainya misi dari PPN Brondong pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Sasaran Program dan 19 Indikator Kinerja sebagaimana pada Tabel 2.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja
PPN Brondong Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1.812,70
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	50.530
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	50
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	1
		5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	30

5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	83
		8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	1
7	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	20
8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1
		11	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan	160
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	12	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	75,07
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	75
		14	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	93
		15	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	77,5
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	77,5
		18	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	82

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.
Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan	326.200.000
	Pengelolaan pelabuhan perikanan	3.358.118.000
	Pengelolaan perizinan dan kenelayanan	4.000.000
	Pengelolaan sumber daya ikan	178.050.000
Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.215.024.000
Total		17.081.392.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja PPN Brondong Triwulan II Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2023. Capaian kinerja PPN Brondong Triwulan I dari 19 Indikator Kinerja yang dilakukan pengukuran sebanyak 6 (enam) Indikator Kinerja dengan hasil secara keseluruhan tercapai dengan nilai 115,99, dan capaian masing-masing Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Capaian Kinerja PPN Brondong Triwulan II Tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%
		2023	JUNI	JUNI	
S.01	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong				
IKS.1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	1.812,70	0		
S.02	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat				
IKS.02.1	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	50.530,00	18.000,00	22.475,00	120
S.03	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong				
	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50	0		
S.04	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong				
IKS.04.1	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1	0		
IKS.04.2	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	30	0		
S.05	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal				
IKS.05.1	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1	0		
S.06	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing				
IKS.06.1	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	83	83	92,25	111,14
IKS.06.2	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	1	0		

S.07	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong				
IKS.07.1	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20	0		
S.08	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong				
IKS.08.1	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)	1	0		
IKS.08.2	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	160	20	102	120
S.09	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong				
IKS.09.1	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (Nilai)	75,07	0		
IKS.09.2	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	93	0		
IKS.09.3	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	80	78	81,38	104,33
IKS.09.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75	75	93	120
IKS.09.5	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5	0		
IKS.09.6	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5	0		
IKS.09.7	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	89	82	93,57	114,11
IKS.09.8	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	82	0		

Berdasarkan capaian kinerja diatas maka dilakukan analisa terhadap pencapaian tersebut sehingga dapat memberikan data yang komprehensif sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk kinerja organisasi ditahun berikutnya. Berikut ini adalah capaian dari masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Brondong Triwulan II Tahun 2023:

S.01 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 01.1. Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada PPN Brondong terdapat 2 (dua) jenis penerimaan yaitu pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan.

Jenis PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:

1. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tusi Pelabuhan Perikanan Klaster 1;
2. Bangunan Permanen;
3. Pemeliharaan Prasarana;
4. Penumpukan Barang Terbuka Tidak Beratap;
5. Ruang Pertemuan/Aula AC Kapasitas 51 s.d 100 Orang;
6. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin (Volume >500 kg);
7. Penggunaan ABF (Frezeer);
8. Pelayanan Tangki Air dan Instalasinya; dan
9. Pelayanan Transportasi - Crane Truck.

Jenis PNBP yang berasal dari jasa pelabuhan perikanan yaitu:

1. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>30 - 100 GT);
2. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>5 - 30 GT);
3. Pemakaian Listrik yang Bersumber dari Daya milik PLN melalui Instalasi milik Pelabuhan Perikanan;

4. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari PDAM yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI;
5. Pelayanan bengkel;
6. Pelayanan jasa pas masuk harian;
7. Pelayanan jasa pas masuk berlangganan; dan
8. Pelayanan jasa kebersihan kolam pelabuhan, pertokoan/perkantorn, rumah makan kios, dan bangunan permanen tertutup.

Pengukuran capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

S.02 Produktivitas Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat

IKS 02. 1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Volume produksi perikanan tangkap pada PPN Brondong merupakan hasil penangkapan ikan yang berasal dari laut oleh kapal penangkap ikan dan didaratkan di PPN Brondong. Tahapan dalam memperoleh volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong dimulai dari kegiatan pengumpulan data produksi oleh enumerator setiap hari dengan melakukan pencatan secara langsung hasil tangkapan setiap kapal perikanan yang mendaratkan ikan di PPN Brondong. Selanjutnya dilakukan pengolahan data oleh petugas pengelola data dengan merekapitulasi data enumerator sehingga diperoleh data volume produksi perikanan tangkap yang telah divalidasi internal. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada Triwulan II Tahun 2023, volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong sebesar 22.475 ton.

Tabel 5.
Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan II Tahun 2023

IKS	Target TW 2	Realisasi	%
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton	18.000	22.475	124,86

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada Triwulan II untuk volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong sebesar 22.475 ton atau 124,86% dari target sebesar 18.000 ton. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 50.530 ton maka capaian volume produksi perikanan tangkap sudah mencapai 44,48%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena terdapatnya perbedaan dalam metode penghitungannya. Tercapainya target IKU ini yaitu meningkatnya jumlah kunjungan kapal yang melakukan pembongkaran ikan sehingga jumlah produksi meningkat dan dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kapal yang pembongkaran ikan, sehingga dalam rangka mempertahankan capaiannya maka perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kualitas dalam pengolahan data produksi perikanan tangkap di PPN Brondong. Berikut data produksi perikanan tangkap laut di PPN Brondong periode Triwulan II Tahun 2023.

Tabel 6.
Produksi Perikanan Tangkap
di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan II Tahun 2023

Bulan	Produksi (Ton)
Januari	3.174
Februari	2.533
Maret	4.489
April	4.018
Mei	3.874
Juni	4.386
Total	22.475

S.03 Pengelolaan Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 03. 1. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)

Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan merupakan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yaitu surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan dalam rangka keselamatan pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. Akselerasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. IKU “Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

S.04 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 04. 1. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)

Perjanjian Kerja Laut, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kesepakatan antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau nakhoda Kapal Perikanan atau dengan agen Awak Kapal Perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu ketentuan PKL tercantum dalam Undang-undang dan Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja adalah PP 27/2021 dan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Bab Kesebelas terkait PKL. Pelaksanaan penerapan PKL dilaksanakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. IKU “Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

IKS 04. 2. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)

Kompetensi Awak Kapal Perikanan yang ditingkatkan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pelaksanaan tatakelola Pengawasan Kapal Perikanan dengan focus melakukan Bimtek Kecakapan Nelayan dengan sasaran para Nelayan dengan Kapal ukuran sampai dengan 5 GT dengan diterbitkan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN).

Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menyelenggarakan Bimtek ToT untuk Instruktur dan sertifikasi Lembaga Bimtek SKN dalam upaya untuk melaksanakan Bimtek dan menerbitkan SKN bagi Nelayan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT. PPN Brondong sebagai salah Lembaga Bimtek SKN yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun 2022. IKU “Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

S.05 Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Yang Optimal

IKS 05. 1. Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)

Untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong maka sangat dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pendapatan tersebut, utamanya adalah sarana prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan jasa.

Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terdapat banyak pelayanan jasa yang bisa menghasilkan PNBP, dan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan PNBP yang

berasal dari jasa Pelabuhan Perikanan. Pada tahun anggaran 2023 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sesuai dengan DIPA nomor : DIPA -032.03.2.427692/2022, Tanggal 20 November 2023 mendapatkan kegiatan untuk meningkatkan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan termasuk untuk meningkatkan PNBP Perikanan Tangkap (PEN). . IKU “Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

S.06 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing

IKS 06. 1. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Indikator Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) merupakan Capaian tingkat operasional PPN Brondong yang berupa penyediaan data operasioanl pelabuhan, pelayanan kesyahbandaran, pelayanan usaha pelabuhan perikanan, pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dan pemenuhan dokumen operasional pelabuhan yang digabung serta dihitung menjadi Nilai Evkin (Evaluasi Kinerja) dan dapat diakses melalui website PIPP. Sasaran dari indikator ini adalah Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan dihitung berdasarkan Nilai tingkat operasional PPN Brondong diperoleh dari aplikasi PIPP. Tingkat Operasional di UPT PPN Brondong yang memenuhi standar adalah ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan-kegiatan operasional UPT PPN Brondong. Kegiatan tersebut meliputi : Laporan PIPP. Capaian indikator tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan II Tahun 2023 sebesar 91 atau sebesar 109,64% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 83.

Tabel 7.

Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Triwulan II Tahun 2023

IKS	Target TW 2	Realisasi	%
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	83	92,5	111,45

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa target IKU “ Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)” pada Triwulan II dan Tahun 2023

telah melebihi dari target sebesar 111,15%. Dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2022 yaitu 83,92 maka capaian pada Triwulan II Tahun 2023 lebih besar 7,08 atau 8,4%. Tercapainya IKU ini didukung oleh kegiatan input data operasional pelabuhan pada aplikasi PIPP terlaksana dengan baik dan hasil capaian kinerja operasional pelabuhan sebagian besar diatas target. Untuk mempertahakna capaian ini maka dapat dilakukan peningkatan koordinasi dan kompetensi petugas pendataan dan input PIPP di PPN Brondong.

Tabel 8.
Nilai Evelai Kinerja Pelabuhan Perikanan
di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan II Tahun 2023

Bulan	Nilai Evkin PIPP
April	86,75
Mei	95
Juni	95
Rata – Rata	92,25

IKS 06. 2 Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan, dimana pada peraturan tersebut ditetapkan Sumber Daya Manusia yang ditugaskan di pelabuhan perikanan dalam mendukung pelaksanaan PNBP Pasca Produksi yaitu Pengolah Data dan Verifikator. Pengolah Data didefinisikan sebagai aparatur sipil negara dan/atau pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam aplikasi, dan Verifikator yang didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh kepala pelabuhan perikanan untuk memverifikasi dan memvalidasi data hasil timbangan pada sistem aplikasi.

Ketersediaan sumber daya manusia di pelabuhan perikanan untuk melakukan pendataan produksi ikan untuk melaksanakan penarikan PNBP Pascaproduksi serta pendataan dalam rangka pelaporan operasional pelabuhan perikanan saat ini belum memadai, sehingga Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bermaksud untuk melakukan

pengelolaan penyediaan petugas pendataan produksi ikan di pelabuhan perikanan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Guna memenuhi jumlah kebutuhan personil petugas pendataan produksi ikan di pelabuhan perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyediaan Petugas Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan. Juknis tersebut disusun sebagai acuan dalam Pengelolaan Penyediaan Petugas Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan menggunakan mekanisme Pengadaan Jasa Lainnya Orang Perorangan. IKU “Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

S.07 Pengelolaan Kenelayanan yang Maju Dan Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 07. 1. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)

Permasalahan permodalan atau pembiayaan masih belum menjadi salah satu aspek yang strategis di daerah sehingga masih kurang mendapatkan perhatian dan alokasi dana pendampingan dari Pemerintah, padahal dalam suatu usaha terutama adalah usaha penangkapan ikan keterbatasan sarana dan prasarana produksi penangkapan akan menyebabkan pertumbuhan sektor Kelautan dan Perikanan masih belum optimal.

Besarnya potensi usaha penangkapan ikan tidak didukung oleh sarana prasarana yang ada sehingga sebagian besar pelaku usaha di bidang ini berskala mikro dan kecil (sekitar 85%). Untuk itu dalam pengembangan usaha diperlukan modal usaha yang memadai sehingga akan dapat meningkatkan pengembangan usaha dengan kata lain bahwa nelayan dan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan mengalami keterbatasan akses permodalan.

Kegiatan Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan adalah salah satu program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wujud upaya penyediaan sumberdaya keuangan bagi nelayan untuk mendukung dan memajukan usaha nelayan di sektor Perikanan Tangkap yang dilaksanakan melalui Lembaga Bank dan Non Bank.

Dengan adanya Pojok Pendanaan Nelayan di Pelabuhan Perikanan *Nusantara Brondong* maka akan merupakan jembatan penghubung antara pelaku usaha di Pelabuhan

Perikanan dengan Lembaga Keuangan sehingga para pelaku usaha dapat menambah permodalan usaha penangkapan ikan.

Indikator tingkat jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan kegiatan untuk penyediaan pojok pendanaan untuk pengguna jasa yang akan melaksanakan konsultasi terkait kredit perikanan di pojok pendanaan tersebut. Hasil capaian dari Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah Nelayan yang terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Harapannya dengan adanya kegiatan ini Pendapatan Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat meningkat. . IKU “Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

S.08 Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 08. 1. Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)

Indikator Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang operasional merupakan indikator operasionalisasi lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di WPP 712. Sasaran dari tata Kelola sumberdaya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang dihitung berdasarkan Laporan kegiatan operasionalisasi lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di WPP 712. IKU “Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

IKS 08. 2. Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)

Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan yang dibangun berbasis Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SILOPI yang berupa sistem informasi yang memuat proses pengisian data (data entry), verifikasi, validasi data, analisis data, dan penyajian informasi Log Book

Penangkapan Ikan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan. Pelaksanaan verifikasi dan validasi LBPI dilakukam oleh Petugas LBPI PPN Brondong dilakukan menggunakan aplikasi SILOPI maupun e LBPI, pada Triwulan II Tahun 2023 telah melaksanakan verifikasi dan validasi LBPI sebanyak 7 dokumen sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.

Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi
Triwulan II Tahun 2023

IKS	Target TW 2	Realisasi	%
Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	20	102	510

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi sebanyak 102 dokumen dari target sebanyak 20 dokumen atau presentase realisasi kinerja mencapai 510%. Dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 yang tercapai 7 dokumen maka Triwulan II Tahun 2023 terjadi peningkatan. Capaian pada Triwulan II dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai 63,75% dari target sebesar 160 dokumen. Capaian Triwulan II melebihi target dikarenakan bebeapa kapal penangkap ikan dengan alat penangkap jaring tarik berkantong sudah memiliki SIPI telah melakukan aktivasi aplikasi e PIT menu LBPI. Dalam meningkatkan capaian pada periode berikutnya maka perlu dilakukan aktivasi aplikasi e PIT menu LBPI kepada Nakhoda kapal khususnya kapal yang telah memiliki sipi perubahan dari cantrang ke jaring tarik berkantong di Wilayah Kerja PPN Brondong.

S.09 Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 09. 1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (Nilai)

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang

telah dilakukan pada area pengungkit. Pelaksanaan pembangunan ZI di PPN Brondong ditetapkan dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong melalui SK KPA Nomor 19/PPNBR.KPA-22/KU.110/I/2023 selanjutnya. Pengukuran capaian kinerja IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan” dengan melakukan penilaian mandiri oleh Tim dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. IKU “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (Nilai)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

IKS 09. 2. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

(Persen)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada PPN Brondong pada Tahun 2023 didasarkan oleh SK KPA Nomor 17/PPNBR.KPA-22/KU.110/I/2023 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Kinerja, Tim Penyusun LKJ dan Tim PM SAKIP Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2022. Pengukuran kinerja SAKIP dilaksanakan menggunakan pedoman evaluasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. IKU “Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

IKS 09. 3. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran IP ASN mempunyai bertujuan sebagai dasar perumusan organisasi untuk melakukan pengembangan ASN berdasarkan capaian kerjanya. Sebagai bahan pengembangan diri secara individu dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. IP ASN juga bertujuan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik yang diberikan pegawai tersebut. Metode pengukuran IP ASN berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Terdapat 5 (lima) prinsip dalam pengukuran IP ASN yaitu koheren, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru dan multi dimensional. Dimensi yang menjadi tolak ukur dalam penilaian IP ASN yaitu (1) disiplin dengan indikator hukuman disiplin, (2) kualifikasi dengan indikator pendidikan formal, (3) kompetensi dengan indikator diklatpim (struktural) , diklat fungsional (JFT), diklat teknis, dan workshop/seminar, (4) kinerja dengan indikator nilai SKP. Capaian IKU “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)” pada Semester I sebesar 81,38 dengan kategori Tinggi.

Tabel 10.

IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Semester I Tahun 2023

IKS	Target TW 2	Realisasi	%
IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks))	78	81,38	104,33


Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai IP ASN PPN Brondong pada semester II tahun 2023 adalah 81,38 atau lebih besar dari target sebesar 78 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104,33%. Dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 80 maka capaian semester II sudah mencapai sebesar 101,72%. Pencapaian IK “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” didukung oleh keseluruhan pegawai yang sudah melakukan pemenuhan 20 JP dan seminar, tidak terdapat pegawai yang mendapat hukuman disiplin pada tahun 2023, dan nilai kinerja pegawai yang baik.

IKS 09. 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada PPN Brondong berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh PPN Brondong yang menjadi objek pengawasan. Pada periode Triwulan II Tahun 2023 jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti tidak ada karena pada periode Triwulan I Tahun 2023 pada PPN Brondong tidak 1 (satu) LHP.

Tabel 11.
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Tahun 2023

IKS	Target TW 2	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75	93	124,11



Gambar 3. Profil Tindak Lanjut

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)” pada Triwulan II mencapai 93% dan mempunyai nilai yang sama bila dibandingkan dengan target tahunan. Capaian ini tidak dapat

dibandingkan dengan periode sebelumnya karena terjadi perbedaan dalam pengukuran dan definisinya. Capaian ini dikarenakan tidak terdapatnya LHP dari Itjen KKP pada PPN Brondong pada periode Triwulan I Tahun 2023, dimana masih terdapat 4 rekomendasi pada LHP belum ditindak lanjuti. Upaya dalam meningkatkan capaian sampai 100% maka dilakukan penginputan kembali hasil tindak lanjut pada aplikasi SIDAK serta mengingatkan kembali pada setiap penanggungjawab kegiatan untuk segera melakukan perbaikan kinerja sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan.

IKS 09. 5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup PPN Brondong merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPN Brondong dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut (1) tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN), (2) tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST, (3) tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), (4) penggunaan bmn hasil pengadaan belanja modal di dukung berita acara serah terima (BAST)/berita acara pemakaian, dan (5) penyusunan laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu. Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

IKS 09. 6. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Pengukuran berdasarkan jumlah nilai dari beberapa indikator (1) ketersediaan manajemen risiko PBJ strategis, (2) perencanaan dan persiapan pengadaan, (3) presentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE, (4) kesesuaian tahap pelaksanaan (5) laporan penyelenggaraan PBJ, dan (6) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ. Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

IKS 09. 7. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Indikator Kinerja Pengeloaan Keuangan (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi (1) kualitas perencanaan anggaran, (2) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jumlah indikator kinerja yang dilakukan pengukuran dalam IKPA sebanyak 8 (delapan) yaitu (1) revisi DIPA, (2) Deviasi halaman III DIPA, (3) data kontrak, (4) penyelesaian tagihan, (5) pengelolaan UP dan TUP, (6) dispensasi SPM, (7) penyerapan anggaran, dan (8) capaian output. Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)” pada semester I Tahun 2023 sebesar 93,57.

Tabel 12.
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Semester I Tahun 2023

IKS	Target TW 2	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	89	93,57	105,13

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai IKPA pada semester I tahun 2023 adalah sebanyak 93,57 atau lebih besar dari target sebesar 89 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 105,13% dan hal tersebut sama dengan capaian tahunan karena target pada tahun 2023 sebesar 89. Pencapaian IK “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” semester I tahun 2023 didukung

1. Revisi DIPA

Indikator kinerja Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan. Pada bulan Juni 2023 PPN Brondong melakukan revisi DIPA sebanyak 1 (satu) kali sehingga mendapatkan nilai kinerja Revisi DIPA 100 dengan nilai akhir 10. Capaian kinerja Revisi DIPA tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RDP) bulanan pada setiap jenis belanja. Pada bulan Juni 2023 capaian nilai Deviasi Halaman III DIPA sebesar 73,78 dengan nilai akhir 7,33. Dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya, maka capaian kinerja Deviasi Halaman III DIPA bulan Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 3,65%. Penurunan capaian pada indikator ini dikarenakan terjadinya kenaikan tingkat deviasi antara realisasi anggaran RPD bulanan pada belanja 51 (Pegawai) dari 1,43% menjadi 1,80% dan belanja 52 (Barang) dari 0,76% menjadi 47,86%, pada belanja 53 (Modal) terjadi kenaikan yang tidak signifikan dari 4,07% menjadi 70,59%. sehingga menyebabkan rata-rata deviasi pada bulan Juni 2023 sebesar 40,08%.

Tabel 13.
Deviasi Halaman III DIPA PPN Brondong Bulan Juni 2023

Uraian	51	52	53	% Rata-Rata
RDP	792.041.480	1.049.307.651	528.178.600	
Penyerapan	806.291.284	547.065.998	155.328.859	
Deviasi	14.249.804	502.241.653	372.849.741	
%	1,80	47,86	70,59	40,08

3. Penyerapan Anggaran

Indikator kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang merupakan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian indikator penyerapan anggaran pada bulan Juni 2023 sebesar 93,04 dengan nilai akhir 18,61 atau terjadi kenaikan capaian kinerja Penyerapan Anggaran sebesar 9,47% dibandingkan capaian bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada bulan Juni merupakan bulan ketiga dari pelaksanaan penyerapan periode Triwulan II tetapi masih belum optimal pada pelaksanaan penyerapan anggaran pada belanja barang dan modal.

4. Belanja Kontraktual

Indikator kinerja Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit dari 3 (tiga) komponen yaitu (1) rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak, (2) rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan, dan (3) rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak. Capaian indikator belanja kontraktual pada bulan Juni 2023 sebesar 100 dengan nilai akhir 10. Pencapaian ini didukung oleh kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian kontrak dan akselerasi pada kontrak pra DIPA dan kontrak belanja modal. Pada bulan Juni 2023 tidak terdapat kontrak belanja modal. Capaian kinerja Belanja Kontraktual tidak terdapat perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.

5. Penyelesaian Tagihan.

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Kontraktual terhadap seluruh SPM Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Pada bulan Juni 2023 terdapat 3 (tiga) SPM LS kontraktual Non Belanja Pegawai yang diajukan sesuai permintaan pembayaran tagihan terhadap 8 (delapan) kontrak. Capaian kinerja Penyelesaian Tagihan pada bulan ini sebesar 100 dengan nilai akhir 10 sehingga dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya masih tetap.

6. Pengelolaan UP dan TUP

Indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari 3 (tiga) komponen yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai, (2) besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai, dan (3) rasio setoran TUP Tunai terhadap TUP Tunai dalam satu tahun anggaran. Capaian indikator pengelolaan UP dan TUP pada bulan Juni 2023 sebesar 100 dengan nilai akhir 10. Capaian ini didukung ketepatan waktu dalam pelaporan yang tidak melebihi batas waktu dan persentase GUP yang dipertanggungjawabkan rata-rata sebesar 89,46% dari UP Tunai. Capaian kinerja Pengelolaan UP dan TUP bulan ini masih sama dengan capaian bulan sebelumnya.

7. Dispensasi SPM

Indikator kinerja Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D. Capaian indikator dispensasi SPM sebesar 100 dengan nilai akhir 5. Capaian ini didukung oleh tidak terdapatnya dispensasi SPM atas SPM yang diterbitkan dalam jangka waktu bulan Juni 2023. SPM yang diterbitkan selalu dapat ditindaklanjuti pada hari tersebut. Capaian kinerja Dispensasi SPM bulan ini tidak terjadi perubahan dibandingkan capaian bulan sebelumnya.

8. Capaian Output

Indikator kinerja Capaian Output dihitung berdasarkan komposit dari 2 (dua)

komponen yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian data capaian output, dan (2) capaian RO. Capaian indikator capaian output pada bulan Juni 2023 sebesar 90,33 dengan nilai akhir 22,58. Dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya maka terjadi kenaikan sebesar 12,28%. Hal ini disebabkan karena dari 19 RO yang ada terdapat 2 RO belum terdapat capaian output dan 17 RO capainnya tidak mencapai 100%.

Berdasarkan kondisi permasalahan diatas maka dapat dilakukan upaya atau langkah-langkah operasional dalam meningkatkan capaian nilai IKPA lingkup PPN Brondong untuk bulan berikutnya yaitu :

1. Melakukan montiroting dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan RPD yang telah disusun sehingga dapat meningkatkan capaian nilai Deviasi Halaman III.
2. Melakukan revisi Halaman III pada triwulan III dengan lebih akurat data dan rencana kegiatannya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan para Ketua Tim Kerja terhadap capaian output pada IKU yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga capaian output masing-masing RO dapat direalisasikan.
4. Mempertahankan capaian kinerja Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM yang telah mencapai nilai kinerja maksimal.

IKS 09. 8. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian keluaran, dan Efisiensi. Adapun pengelompokkan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;

- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
 - Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
 - Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;
- Capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)” tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena pengukurannya dilakukan tahunan.

3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di PPN Brondong membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pada Triwulan II Tahun 2023 tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di PPN Brondong belum dapat diukur karena capaian realiasi anggaran yang digunakan sebagai pembanding merupakan capaian realiasi anggaran tahunan.

Tabel 14.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan II Tahun 2023

Uraian	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	115,99	-	-

3.3 Realisasi Anggaran

PPN Brondong pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.081.392.000,- dengan realisasi belanja pada Triwulan II sebesar Rp. 6.935.234.741,- atau (40,60%). Realisasi anggaran PPN Brondong pada Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 15.
 Realiasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan II Tahun 2023

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
2337 Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	326.200.000	67.572.971	20,72
2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.358.118.000	804.607.546	23,96
2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	1.500.000	37,50
2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	178.050.000	57.632.768	32,37
2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.215.024.000	6.935.234.741	40,60
Total	17.081.391.000	6.935.234.741	40,60

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada PPN Bronodng Triwulan II Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja PPN Bronodng dalam mencapai sasaran program dan mencerminkan sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ibrahim**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini



Pihak Pertama
Kepala PPN Brondong

Ibrahim



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1 Penerimaan PNB di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. juta)	1.812,7
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	50.530
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3 Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	4 Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1
		5 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	30
5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal	6 Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing	7 Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	83
		8 Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	1
7	Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20
8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10 Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)	1
		11 Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	160
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	12 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (Nilai)	75,07
		13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75
		14 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	93
		15 IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	80
		16 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5
		17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5
		18 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	89
19 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	82		

Program : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Rp. 3.866.368.000,-
2. Dukungan Manajemen Rp. 13.215.024.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 17.081.392.000,-

Jakarta, 23 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Kepala PPN Brondong



Huahim

Lampiran 2. Penghargaan

